Jurnal Analogi Hukum, 5 (1) (2023), 34-40

Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum

Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam

Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiartha, Indah Permatasari*

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: lulufathia08@gmail.com

How To Cite:

Putri Fatia, G., Budiartha, I, N, P., Indah Permatasari. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam *Jurnal Analogi Hukum*. 5 (1). 34-40. Doi: https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2023. 34-40

Abstract—*Legal actions where a person adopts a child from the knowledge of his biological parents and this is legally valid is called Adoption of a child into the environment of adoptive parents. Arrangements for adoption are not clearly regulated in the Compilation of Islamic Law because KHI only regulates the definition of adopted children and the legal consequences that arise in adopting children, namely in terms of inheritance through a mandatory will. The study in this research is whether there is a legal consequence in child adoption in the perspective of Islamic law. This research uses normative law method. Provisions of Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, PP no. 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption and PM Social No. 110 of 2009 concerning Requirements for Child Adoption discusses the conditions required for child adoption. The results of this study are the laws arising from child adoption, namely the uninterrupted lineage between the child and the biological parents and the existence of inheritance rights for adopted children obtained through a mandatory will regulated in Article 209 KHI.*

Keywords: Adoption, Islamic Law, Compilation of Islamic Law

Abstrak—Perbuatan hukum dimana seseorang mengangkat anak dari sepengetahuan orang tua kandungnya dan hal tersebut sah secara hukum disebut dengan Pengangkatan anak ke dalam lingkungan orang tua angkat. Pengaturan pengangkatan anak tidak diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam karena KHI hanya mengatur definisi anak angkat dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak, yakni dalam hal warisan melalui wasiat wajibah. Kajian dalam penelitian ini berupa apakah adanya suatu akibat dari hukum dalam pengangkatan anak dalam kacamata Hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PM Sosial No. 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak membahas mengenai syarat yang diperlukan dalam adopsi anak. Hasil dari penelitian ini adalah hukum yang timbul dari pengangkatan anak yakni tidak terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung dan adanya hak waris bagi anak angkat yang diperoleh melalui wasiat wajibah yang diatur pada Pasal 209 KHI.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam

1. Pendahuluan

Dalam menjalani bahtera rumah tangga, laki-laki dan perempuan melakukan suatu pengikatan perkawinan yang dimana akan menghasilkan keturunan untuk meneruskan kedua orang tua nya tersebut. Keturunan sangat penting bagi beberapa keluarga yang berkeinginan untuk mempunyai anak, dengan begitu banyak pasangan suami istri melakukan berbagai program secara medis untuk dapat memperoleh keturunan tersebut. Dengan adanya pilihan yang sah secara hukum yaitu dengan melakukan pengangkatan anak dapat dijadikan opsi untuk mempunyai keturunan yang dimana ini merupakan salah satu peristiwa hukum. Tidak hanya untuk meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, dengan

melakukan pengangkatan anak juga akan menjaga keharmonisan suatu keluarga dengan adanya anak akan menjadi pelengkap keluarga, serta juga dengan rasa kemanusiaan yang tinggi mungkin akan membantu anak tersebut.

Stereotipe masyarakat dengan keluarga yang lengkap dan harmonis adalah sangat melekat adanya peran ayah, ibu serta anak. Pada dasarnya anak adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada suatu pasangan yang dikaruniai anak tersebut, anak tersebut sangat tidak bisa kita dapatkan secara mudah karena anak tidak ternilai harganya dan merupakan darah daging dari kedua orang tuanya. Namun, mendapatkan anak tidaklah mudah bagi para pasangan suami istri diluar sana, banyak faktor yang menyebabkan pasangan sulit mendapatkan suatu keturunan, maka banyak cara sudah pasti diusahakan. Dalam ruang lingkup hukum pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang sah secara hukum bagi pasangan yang ingin mengadopsi anak jika percobaan medis sudah dilakukan, dengan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut niscaya akan terjalin hubungan batin layaknya orang tua kandung meskipun bukan anak kandung dengan mengasuhnya hingga tumbuh dewasa Syaltut, (1991).

Terdapat beberapa pengaturan mengenai pengangkatan anak khususnya di dalam pengaturan perundang – undangan terkait. Pada KUHPerdata, sebutan adopsi tidak ditemukannya pengertiannya, pada KUHPerdata mempunyai suatu prinsip yang tidak mengerti dengan adanya suatu lembaga pengangkatan anak karena, pengadopsian anak diatur dengan beberapa pasal diluar perkawinan yaitu Pasal 280 sampai dengan Pasal 290, yang dimana sumber awal dari KUHPerdata adalah Hindia Belanda dalam pemerintahannya sehingga dalam merumuskan isi KUHPerdata memang tidak ada aturannya untuk istilah adopsi M, Rais (2016).

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II mengenai Hukum Kewarisan mengatur mengenai pengangkatan anak. Semua hal – hal yang berkaitan dengan aturan – aturan dalam agama islam tertulis secara tertata pada KHI, dimana KHI adalah semua kumpulan dari semua itu. Sehingga banyak terdapat pendapat – pendapat berbeda dari penulis serta sumber yang ditulis dan dijadikan dalam satu buku Abdurrahman, (2007). Pengaturan pengangkatan anak dalam KHI, dalam pengadopsian seorang anak angkat, tentu anak tersebut akan mempunyai kebutuhan dirinya sendiri, sama seperti anak – anak pada umumnya, yaitu kehidupan sehari – harinya, pendidikannya saat sudah mulai sekolah, makan serta minum anak tersebut. Semua hal tersebut sudah beralih tanggung jawabnya ke orang tua angkat anak tersebut harus bersedia memenuhi kebutuhan – kebutuhan tersebut, hal tersebut sesuai dengan adanya putusan pengadilan saat secara sah. Namun, harus ditetapkan adanya hubungan nasab dengan asal usul dari keturunan anak tersebut sesuai pada pasal 171 huruf h.

Bisa dibenarkannya adanya pelaksanaan adopsi anak dalam kacamata islam jika sudah terpenuhinya penetapan yang telah dibuat bahwa tidak diperkenankan adanya suatu pemutusan hubungan dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut, serta dengan keluarga kandungnya juga. Karena dalam hukum islam terdapat suatu penjelasan serta konsep dimana dengan pengangkatan anak tersebut dan sebagai orang tua angkat bersedia memberikan kehidupan baru serta pendidikan akan menjadi suatu amal karena sudah menyelamatkan anak dari terlantar atau penderitaan.

Tidak adanya suatu larangan jika orang tua angkat memberikan bentuk bantuan materi maupun barang sebagai bekal yang akan berguna untuk kehidupan sang anak dimasa yang akan datang dalam kesesuaian adopsi anak dalam islam. dalam KHI tidak diaturnya secara kompleks mengenai pengangkatan ini dan hanya mengatur mengenai pengertian dan penjelasan pengangkatan anak dan adanya suatu akibat hukum jika melaksanakan pengadopsian anak, yakni dalam hal kewarisan yang akan diterima oleh anak angkat.

Bahkan terdapat juga persoalan yang muncul yakni mengenai terhadap pengangkatan anak beda agama pada PHI. Persoalan ini terdapat di permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh saudara Leonardo Siahaan dalam Permohonan perkara No. 83/PUU-XX/2022, yang dimana pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 39 ayat 3 UU Perlindungan Anak. Penelitian dari Nuzha, (2019) yang berjudul "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia" dimana hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa pengangkatan anak dalam ajaran agama islam terhadap harta tersebut dan lain-lain yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ada juga penelitian dari Tobing, (2021) yang berjudul Pengangkatan "Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam" dimana hasil dari penelitiannya

menunjukan Anak angkat dalam Islam bukanlah anak kandung, sehingga melarang pengangkatan anak dengan suatu niat untuk menjadikan anak orang lain menjadi anaknya sendiri dan mempersamakan dalam keyakinan hatinya bahwa anak angkat itu adalah anak kandungnya. Pemohon ingin mengangkat anak dari agama berbeda dengan pemohon, kemudian saat melakukan pengangkatan anak harus dipastikan bahwa dipeluknya agama yang sama oleh yang akan menjadi orang tua angkatnya nantinya, hal ini ditentukan dalam Pasal 39 ayat 3 UU Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya suatu akibat dari hukum dalam pengangkatan anak dalam kacamata Hukum islam.

2. Metode

Dengan menggunakan metode berupa hukum normatif dalam melaksanakan penelitian ini serta dengan menggunakan jurisprudence dan law and legal science dimana teori ini menjelaskan bahwa ilmu hukum dapat ditelusuri dalam literatur hukum secara normatif Atmadja, (2018). Dengan ditunjang menggunakan pendekatan terhadap adanya aturan perundang – undangan, pendekatan dengan menggunakan konsep, serta juga dengan pendekatan pada kasus – kasus yang ada. Dengan adanya aturan perundang – undangan serta regulasi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia memudahkan untuk mengaitkan dengan topik dalam penelitian ini Marzuki, (2014). Penelitian merujuk pada prinsip-prinsip hukum dengan pendekatan secara konsep. Yang dapat ditemukan dengan literasi dari ahli sarjana dengan keahlian terkait dengan penelitian ini. Kemudian terdapat juga Pendekatan Kasus dari berita – berita yang dapat dijadikan bahan hukum serta literatur – literatur jurnal yang didalamnya menyertakan contoh kasus yang erat kaitannya dengan topik penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Anak merupakan seorang yang lahir dari perkawinan dari seorang wanita dengan seorang pria. Dengan lahirnya seorang anak ke dunia, lahirlah harapan dari kedua orang tuanya untuk menjadikan anak tersebut meneruskan keturunan orang tuanya, demi melanjutkan apa yang sudah dilakukan nenek moyangnya selama ini dan menjadi teladan dalam masa depan, serta dapat menjadi penunjang pembangunan nasional untuk negara Indonesia. Dengan adanya anugerah yang diberikan Allah SWT kepada kelahiran anak tersebut, tentu orang tua yang diberikan keberkahan tersebut wajib menjalani amanatNya untuk menjaga serta merawat anak tersebut sepenuh hati sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawab sebagai orang tua sesuai dengan ajaran agama Islam Husain, (1992).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijabarkan bahwa adanya penetapan usia terhadap anak – anak yaitu adalah anak yang belum mendapatkan pubertas atau akil balik, serta anak – anak yang belum mempunyai kemampuan hidup sendiri. Dalam penetapan ini apakah mereka sudah memasuki usia dewasa atau belum tanda – tanda ini diperhatikan dalam kacamata hukum islam. Jika anak tersebut sudah memasuki akil baligh atau pubertas maka anak tersebut sudah memasuki usia dewasa sesuai dengan apa yang diatur dalam KHI Yaswirman, (2011). Menurut PM No. 54 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 suatu perbuatan dengan melakukan pengalihan kewajiban yang dimiliki orang tua kandungnya kepada orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, yang dilakukan sah secara hukum dengan persetujuan bahwa orang tua angkat akan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, penempuhan pendidikan anak serta dengan menjaga serta merawat anak tersebut sepenuh hati dalam lingkungan orang tua angkat nantinya.

Dengan adanya pengangkatan anak dalam Hukum islam diyakini bahwa orang tua angkat yang mengadopsi anak tersebut akan mengasuh anak tersebut dengan tujuan yang baik seperti tidak terlantarnya anak tersebut dan dijauhkan dari penderitaan dengan dirawat tumbuh kembangnya dengan setulus hati. Dalam pandangan Hukum adat mengenai diangkatnya seorang anak merupakan suatu tindakan hukum, dengan keadaan sosial serta secara biologis akan mempunyai lingkungan yang baru, yang awalnya tidak padanya Muhammad, (1985). Dalam sistem hukum di Indonesia, mengadopsi anak menjadi salah satu pilihan yang banyak dipilih dalam lingkungan masyarakat, karena ada kaitannya dengan suatu kepentingan dalam keluarga tersebut. Maka dari itu, dengan adanya

perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat ini menjadikan lembaga pengangkatan anak bagian dari budaya dari masyarakat.

Dalam UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PM No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PM Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mengenai adanya pengangkatan anak berikut merupakan syarat – syarat yang harus dipenuhi. Secara garis besar ketiga peraturan tersebut mengeluarkan syarat yakni, pengangkatan anak bukan memutuskan hubungan biologisnya serta wajibnya memeluk satu agama terhadap oleh calon anak angkat dengan orang tua angkatnya, dan adopsi tidak menghilangkan identitas awal anak, anak yang sudah diangkat tersebut wajib untuk dijelaskan mengenai masa lalu dari anak tersebut mulai dari darimana asal anak tersebut serta diberitahukan orang tua serta keluarga kandung anak tersebut agar anak tersebut tumbuh tidak dengan ketidaktahuan selama hidupnya, namun tetap harus memperhatikan kesiapan dari anak tersebut peran orang tua angkat sangat penting untuk ini.

Dalam pengadopsian seorang anak angkat, tentu anak tersebut akan mempunyai kebutuhan dirinya sendiri, sama seperti anak – anak pada umumnya, yaitu kehidupan sehari – harinya, pendidikannya saat sudah mulai sekolah, makan serta minum anak tersebut. Semua hal tersebut sudah beralih tanggung jawabnya ke orang tua angkat anak tersebut harus bersedia memenuhi kebutuhan – kebutuhan tersebut, hal tersebut sesuai dengan adanya putusan pengadilan saat secara sah. Namun, tidak terputusnya hubungan biologis antara orang tua kandungnya serta anak tersebut masih bisa mewarisi orang tua angkat sesuai dengan pasal 171 huruf h.

Secara teknis dalam hukum islam harus melalui tahapan yang berbentuk permohonan dan kemudian diajukan ke Pengadilan Agama jika ingin melakukan pengangkatan anak. Pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam telah disebutkan dalam Pasal 49 huruf a angka 20 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama.

Dengan adanya asas yang digunakan oleh kekuasaan kehakiman dimana hakim pengadilan agama yang akan membantu masyarakat untuk mencapai keadilan bagi para pemeluk agama islam, dimana tidak bolehnya ditolak jika terdapat masalah yang diajukan kepada hakim namun alih – alih menolak lebih baik untuk di cek terlebih dahulu. Maka dari itu sebagai Hakim harus memiliki serta menguasai seluruh poin – poin yang membantu masyarakat mencapai keadilan dalam hidupnya karena hakim bertugas sebagai ahli hukum yang mengetahui hukum agar maksimal tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam Putusan MK No. 83/PUU-XX/2022, yang dimana Pemohon bernama Leonardo Siahaan mempunyai tujuan untuk mengangkat anak dari agama yang berbeda dengan Pemohon tetapi hal ini tidak menyesuaikan dengan Pasal 39 ayat 3 UU Perlindungan Anak, diatur bahwa wajib dalam melakukan adopsi anak dengan garis bawah orang tua angkat dengan anak angkat untuk memeluk agama yang sama. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan pasal tersebut. maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Amar Putusan yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Terdapat dua pengertian dalam definisi adopsi atau pengangkatan anak, dengan adanya dua pengertian ini yaitu yang pertama dalam artian luas adopsi anak dalam artian ini adalah masih tetap adanya suatu hubungan nasab dari anak tersebut dengan orang tua kandungnya yang dimana terdapat hak dan kewajiban dalam hubungan ini. yang kedua adalah pengertian dalam arti sederhana atau terbatas dimana hanya adanya Batasan hubungan antara sang anak tidak lebih seperti pengertian pada arti luas, dimana hanya hubungan sosial Anshary, (2014).

Derajat anak angkat dengan anak kandung yaitu berkedudukan sama, namun perbedaannya tentu ada yaitu dengan tidak terjalinnya suatu nasab pada orang tua angkatnya ke anak tersebut. Orang tua angkat memberikan hibah yang diatur dalam wasiat wajibah dan jika sudah ada penetapan atau keputusan oleh pengadilan. Dari pedoman tersebut, dalam pandangan kacamata agama islam tidak terdapatnya larangan berupa diberikannya hak dan kewajiban untuk anak angkat dari orang tua angkatnya, yang dimana orang tua dapat memberikan hibah berupa bekal yang akan digunakan oleh sang anak angkat nantinya, dapat diberikannya wasiat untuk anak angkatnya namun hal tersebut tentu ada syarat yang harus diketahui yaitu tidak boleh melebihi harta kekayaan yang dimiliki orang tua angkat yang mewarisi harta tersebut ke ahli waris yang memang sebagaimana mestinya.

Keturunan angkat mempunyai kewajiban terhadap orang tua angkatnya yakni tidak terdapat perbedaan yang mencolok untuk kewajiban yang akan dilakukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya, sama saja dengan hubungan sebagaimana mestinya anak dengan orang tua pada umumnya, anak angkat tentu harus tetap memberi rasa hormat, bersikap sopan kepada orang tua angkatnya. Allah SWT Surat Al-Isra' ayat 23 menyebutkan bahwa terdapatnya hak dari orang tua, serta tidak ada yang boleh disembah selain orang tua karena orang tua lah yang memberikan kita segalanya yang dimilikinya, diwajibkan juga untuk selalu menghormati orang tua serta memperlakukan orang tua dengan baik. Dan jika salah satu atau kedua orang tua kita tersebut sudah mencapai umurnya saat kita merawat mereka tidak boleh terucap kata "ah" atau kalimat lelah yang terlontar, pengucapan dengan orang tua harus dengan tutur yang baik.

Kemudian kewajiban anak terhadap orang tua berdasarkan Pasal 46 ayat 1 dan 2 UUP yang berbunyi: Ayat 1 menjelaskan bahwa orang tua adalah orang yang wajib untuk diperlakukan dengan sebaik – baiknya serta dihormati oleh anak – anaknya, dan juga selalu taat dengan kehendak baik dari orang tua. Orang tua serta keluarga dengan garis keturunan yang lurus ke atas wajib untuk dipelihara jika mereka sudah berumur sesuai dengan kemampuan anak tersebut, jika diperlukannya bantuan. Ayat 2 menyebutkan bahwa pada saat anak sudah dewasa, maka wajib untuk merawat sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak tersebut yang bisa membantu orang tuanya tersebut.

Orang tua angkat memang tidak mempunyai hubungan darah dengan anak angkat, tetapi jika dilihat dari sisi kemanusiaan dan hati nurani karena anak tersebut sudah dibesarkan dan dididik dengan orang tua angkatnya alangkah baiknya jika suatu hari nanti ketika sang anak sudah dewasa, ia juga juga memberikan hal yang terbaik untuk orang tua angkatnya dan menjaga dan menolong mereka ketika mereka membutuhkan bantuannya dan memperlakukannya seperti layaknya orang tua kandung sendiri dengan menghormati dan juga menyayanginya.

Bukan hanya anak yang diadopsi saja yang memiliki kewajiban untuk menghormati serta menjaga orang tua yang mengadopsinya, namun orang tua tersebut pun sama juga memiliki kewajiban yang wajib dijalankan sesuai dengan aturan serta ajaran agama, sebagai pasangan suami istri yang sudah memiliki anak angkat wajib untuk mengasuh serta merawat anak tersebut. Dengan memperhatikan tumbuh kembang anak angkat tersebut mulai dari kesehatan jasmani serta rohani dan juga agama pendidikan anak tersebut wajib dipikul oleh sang suami istri hal ini dijelaskan pada Pasal 77 ayat 3. Orang tua angkat selaku orang tua yang mengasuh anak angkat itu mempunyai hak untuk membuat anak tersebut menjadi anak yang sopan serta disiplin jadi tidak apa-apa jika anak tersebut akan diberikan masukan, anak tersebut wajib menuruti perintah dari orang tua angkatnya dengan sebaik-baiknya.

Perubahan nasab tidak akan terjadi apabila terjadinya pengadopsian anak, adanya hak seorang anak yang dimilikinya sejak lahir adalah hal yang penting dan akan menjadi dampak baik bagi tumbuh kembang kepribadian anak tersebut nantinya hal ini merupakan Penentuan nasab. Diwajibkannya anak tersebut mengetahui asal usul nya mulai dari keturunan dari dirinya, karena hal ini akan dibawa oleh anak tersebut saat melakukan sosialisasi dengan masyarakat banyak. Berdasarkan hal tersebut, maka anak kandung akan tetap

menjadi ahli waris terhadap orang tua kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 2 KHI.

Tidak diperbolehkannya memutuskan suatu hubungan nasab dalam ajaran islam, sehingga tidak diperbolehkannya dibagikannya suatu perlakuan yang setara dengan anak adopsi tersebut, karena ini akan menjadi pemutusan hubungan nasab anak tersebut, sebagaimana syarat pada ayat 4 dan 5 surat Al-Ahzab, selaku prinsip penaikkan keturunan bagi hukum islam yaitu bersifat pengasuhan, dan tidak bisa terdapatnya hak mewaris Ghifari, (2020). Sesuai dengan Pasal 209 KHI orang tua angkat yang kelak menjadi pewaris dapat mewariskan harta yang dipunyai melalui wasiat wajibah, sebesar satu per tiga dari seluruh harta.

Apabila melihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam mengenai orang tua yang mengadopsi, maka hal ini jelas dikatakan bahwa anak angkat wajib untuk diceritakan dalam penjelasan mengenai asal usul anak tersebut serta siapa orang tua kandung dari anak tersebut secara perlahan sampai anak tersebut siap dan cakap dalam menerima informasi mengenai keturunan anak tersebut, agar mental anak tersebut juga siap untuk menerima informasi mengenai orang tua kandungnya. Ditetapkannya oleh KHI dimana jika tidak adanya suatu ikatan dalam hal mewaris untuk anak adopsi, namun menurut lembaga yang masuk dalam lingkup adopsi anak ada baiknya jika menggunakan wasiat wajibah dalam mengesahkan ikatan kewarisannya Sari, (2009). Terdapat beberapa penerapan pemberian Wasiat Wajibah pada anak angkat misalnya pada Putusan MA RI No. 233/Pdt.P/2011/PA.Ptk yang dimana sang pemohon mengajukan permohonan dalam perkara Penetapan Ahli Waris setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia. Pemohon bersama Almarhum suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak angkat.

Tidak ditinggalkannya wasiat atau hutang saat wafat dari Almarhum yang harus dilunasi dan pada saat almarhum meninggal dunia beliau tidak meninggalkan wasiat maupun pemberian atau hibah semasa hidupnya kepada dua orang anak angkatnya. Sesuai dengan ketentuan Wasiat Wajibah Pasal 209 ayat 2 KHI, kedua anak angkat tersebut berhak atas Wasiat Wajibah masing-masing satu pertiga bagian pada kekayaaan warisan orang tua angkatnya. Pengadilan Agama Pontianak menetapkan hak Wasiat Wajibah dua orang anak angkat tersebut dengan dasar putusan hakim yang menetapkan hak Wasiat Wajibah kepada dua orang anak angkat atas warisan orang tua angkatnya masing-masing satu pertiga bagian dari harta warisan. Akibat hukum bagi pengangkatan anak adalah anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan satu pertiga bagian dari kekayaan warisan orang tua angkatnya.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Pengaturan pengangkatan anak secara rinci tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (h) KHI mengatur mengenai pengertian saat pengangkatan anak. Syarat yang mengatur tentang pengangkatan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan PM Sosial No. 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam terdapatnya akibat hukum yang muncul dalam pengadopsian anak dalam lingkup agama islam, menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat yang dimana anak angkat dengan anak kandung memiliki hak yang cenderung sama, namun perbedaan yang tidak dapat dibantahkan adalah tidak adanya jalinan hubungan dalam hal nasab dengan orang tua yang sudah mengadopsinya. Akibat lainnya yakni, anak angkat memiliki hak mewaris dalam Pasal 209 KHI namun menggunakan wasiat wajibah.

Saran

Kepada Pemerintah, diharapkan mengatur secara jelas mengenai syarat – syarat yang disahkan dalam mengadopsi atau mengangkat anak dalam ajaran agama islam. Hal ini dikarenakan KHI tidak terdapat pengaturan yang menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai adanya persyaratan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, H. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Anshary, H. . (2014). *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.

Atmadja, I. D. G. dan I. N. P. B. (2018). *Teori-Teori HUkum*. Malang: Setra Press.

Ghifari, A.A, & Yusa, I. . (2020). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*.

Husain, A. . (1992). *Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska.

M, R. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*.

Marzuki, P. . (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, B. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Nuzha. (2019). Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilimu Keislaman Dan Kemasyarakatan*.

Sari, H. . (2009). *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Diponegoro.

Syaltut, M. (1991). *Al-Fatawa*. Mesir: Dar al Syuruk.

Tobing, R. S. L. (2021). Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam.

Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: Raja Grafindo.